

Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Bali Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid 19 Menuju Bali Era Baru

Kadek Julia Mahadewi

Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional
Email: juliamahadewi@undiknas.ac.id

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.2250](https://doi.org/10.59999/v9i1.2250)

Received:
14-03-2023

Revised:
02-05-2023

Accepted:
27-05-2023

Abstract: *The purpose of this study is to examine the law enforcement of the Restriction of Community Activities in Bali Province in accordance with the National legal system. This study uses an empirical legal approach, with a descriptive nature of research. The regulation of limiting community activities based on the Regulation of the Governor of Bali Province No. 40 concerning the Application of Health Protocols is emphasized again in the Circular of the Governor of Bali Number 7 of 2021 concerning the Regulations for Restricting Community Activities shows that the implementation is not yet effective. The law in this society can be seen that there is still a high number of numbers exposed to Covid 19 so that the Government continues to introduce new regulations and extend the Regulations for Clearing Community Activities to reduce the rate of development of Covid 19.*

Keywords: PPKM , Legal Enforcement, Covid 19

License:
Copyright (c)
2023 Kadek
Julia Mahadewi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstrak: Tujuan studi ini mengkaji keberlakuan hukum pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Bali sudah sesuai dengan tata hukum Nasional . Studi ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan sifat penelitian yang deskriptif. Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali No 40 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan ditegaskan lagi dikeluarkannya pada Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat menunjukkan bahwa belum efektifnya penerpan hukum di dalam masyarakat ini bisa dilihat masih tingginya jumlah angka terpapar Covid 19 sehingga Pemerintah terus memuat aturan baru dan memperpanjang Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk menekan laju perkembangan Covid 19.

Kata kunci: PPKM, Keberlakuan Hukum, Covid 19



PENDAHULUAN

Berbagai permasalahan muncul di awal tahun 2019, keguncangan akan dunia kesehatan dimulai munculnya Virus Covid di dunia Internasional maupun Nasional mampu membuat polemik dalam kehidupan yang terjadi tidak saja membuat pertahanan kesehatan, ekonomi dan taraf sosial menjadikan permasalahan sehingga adanya regulasi aturan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang terjadi.¹Keberadaan permasalahan mengenai Covid membuat keresahan terjadi dalam masyarakat penanganan yang tepat dalam menyelesaikan regulasi.²Keberadaan virus Corono yang sering disebut Covid membuat regulasi aturan yang berubah-ubah. Penyelesaian dalam penanganannya perlu memperhatikan laju dari perkembangan terjadi agar dapat menekan dari virus tersebut³. Keberadaan *World Health Organization* (WHO) mengarahkan instruksi 11 / 03/2019 bahwa Covid 19 sebagai pandemik sehingga Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo segera menetapkan Covid 19 pada 16 /4/2019 peningkatan *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid 19, menjadikan COVID sebagai bencana nasional dengan Kepres 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam. Beberapa kebijakan yang dibuat seperti berikut:

1. Kepres Nomor 7 Tahun 2020
2. Kepres Nomor 12 Tahun 2020
3. PP Nomor 21 Tahun 2020
4. Perwali Denpasar Nomor 32 Tahun 2020
5. Pergub No 46 Tahun 2020
6. SE Gubernur Nomor 7 Tahun 2021

Kegunaan aturan hukum diatas⁴ merupakan sebagai pengatur tata tertib masyarakat, hukum merupakan kontrol sosial dan mengatur bagaimana penerapan dalam masyarakat. Hubungan antara orang-orang Dalam masyarakat ini adanya hukum diharapkan sebagai kontrol sosial dalam penerapan laku permasalahan covid dalam pelaksanaan percepatan pemulihan ekonomi⁵. Disini Hukum memiliki peran dalam manifestasinya⁶ :

1. Penyelesaian sengketa
2. Pembuatan aturan dengan memberikan peruntukan hubungan dengan orang lain

¹ Nany Harinusa, "Penyakit Virus Corona 2019 COVID 19", *Jurnal Biomedika Kesehatan* 3 (2020): 90-100

² Izzty, "Kebijakan Pemerintah Akibat Panik Buying Akibat Covid 19," *Info Singkat*, 12, No.5/I/Puslit/Maret/2020, (2020); 19-33

³ Supriyadi, "Kebijakan Penanganan Covid 19 Dari Perspektif Hukum Profetik", *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Oktober, (2020); 91-99

⁴ Muhadamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2014), 174.

⁵ Esmi Warrasih Pujirahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, (Yogyakarta, Tahafamedia 2014), 56.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publis 2009), h111.

3. Memastikan keberlangsungan hidup masyarakat akan adanya perubahan

Berdasarkan arahan Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia 3 Februari 2021 dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 agar pemerintahan melaksanakan PPKM dengan meningkatkan testing, tracing dan treatment di wilayah - wilayah yang ditentukan. Mengingat angka penyebaran Covid melonjak menjadi 1.000.000 pada 29 Januari 2021 Adapun arahan dari Bapak Presiden 5 provinsi yang akan diberi prioritas utama vaksinasi DKI Jakarta, Di Yogyakarta, dan Bali. Adapun alasan yang diberikan wilayah tersebut:

1. Wilayah padat penduduk
2. Wilayah mobilitas
3. Wilayah tinggi ekonomi

Pelaksanaan PPKM dari jilid pertama tanggal 11 Januari - 25 Januari 2021, Sementara jilid kedua dilaksanakan 26 Januari - 8 Februari 2021. Sejak awal pandemik ini jika dihitung komulatif jumlah kasus positif di Indonesia menacapai 1.078.314 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 873.221 dinyatakan sembuh dan 29.998 meninggal dunia. Adanya angka yang besar tentu membuat pemerintah membuat aturan yang lebih ketat agar bisa menekan angka penyebaran Covid. Pelaksanaan PPKM. Hingga saat ini terus masih ada perpanjangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali PPKM, produk hukum yang terbaru dikeluarkannya perpanjangan PPKM oleh Gubernur Bali dari tgl 23 Maret hingga waktu yang tidak ditentukan. Bali merupakan Provinsi yang kaya akan pariwisata dan merupakan bergerak dengan wisatawan sehingga pemulihan akan covid tersebut diharapkan mampu diselenggarakan. Mengingat Bali tidak lepas dari daya Tarik wisata jika terus dilaksanakan pembatasan kegiatan tentu menjadi yang berat dari taraf ekonomi. Tidak lepas juga dari dunia sosial budaya disini adanya keterbatasan yang terjadi membuat interaksi antara masyarakat 1 dengan lainnya menjadi persoalan.

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas penting dilakukan penulisan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dipatuhi oleh masyarakat apa keberadaanya dianggap sekedar himbauan sehingga tidak optimal penerapannya. Perlunya edukasi akan masyarakat pentingnya pengetahuan akan hukum agar masyarakat tau peranan hukum di dalam masyarakat tidak sekedar himbauan hendaknya dipatuhi agar kefektian aturan dapat berlaku dalam masyarakat. Hukum mampu sebagai sarana pengendali didalam masyarakat a danya aturan mampu menciptakan ketertiban kepastian dan kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang ada tengah masyarakat yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Berdasarkan pemaparan diatas adapun permasalahan yang didapat sebagai berikut: 1) Bagaimana keberlakuan Pengaturan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ? 2) Bagaimana dampak dari dikeluarkan Pengaturan Pembatasan Kegiatan Di Provinsi Bali ?

METODE PENELITIAN

Penulisan Jurnal penelitian ini merujuk pada penelitian hukum empiris adanya pertentangan antara ketentuan *das solen dan das siens*.⁷ Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang memberikan pemaparan akan ketentuan yuridis dan kaitannya dengan implementasinya di dalam masyarakat sehingga di paparkan dalam pembahasan .⁸

PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Covid 19 di Indonesia Tahun 2020

Kejadian Covid 19 membuka lembaran catatan kecil mengenai perubahan tatanan kehidupan Nasional dan Internasional begitu banyaknua dampak yang ditimbulkan serta banyaknya jumlah angka kematian pasien akibat dari penyebaran virus. Status tanda kedaruran ini sudah disematkan Bangsa Indonesia . Beraneka upaya dikerahkan pemerintah Indonesia dalam penanganan yang terjadi hal ini dibuktikan perubahan atauran yang diberikan demi mempercepat penangan yang terjadi. Pembahasan dalam penulisan jurnal ini penulis memberikan penjabaran penanganan Covid 19 di Bali. Pengeluaran Keputusan Bencana Alam.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden tentang Kedaruran terkait Kesehatan masyarakat apabila dilihat dari status kesiagaan yang terjadi. Meningkatnya angka dalam kasus ini 1.700.000 juta manusia terkena covid. Proses pertambahan yang tiap harinya selalu meningkat bukannya berkurang tentu sangatlah menakutkan apabila tidak dikeluarkan aturan yang mampu mengendali masyarakat agar tidak melakukan penyebaran. Adapun hal yang terjadi di kancah Internasional dan Nasional adanya penutupan akses penerbangan luar negeri selama virus ini masih membahayakan. Pembuatan aturan baru seperti karantina wilayah, lockdw, PSBB, PKM dan upaya mandiri yang dilakukan tidak adanya interaksi dengan melakukan isolasi mandiri. Keberadaan tingginya intensitas laju virus ini membuat merosotnya kesehatan , keamanan, ekonomi, sosial dan Pendidikan. Kurang Interaksi sosial, pembatasan kuota tempat kerja, kegiatan belajar mengajar secara online , penutupan sarana rekreasi, restoran dan sarana ibadah

Terbentuknya Kepres Tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran Covid 19 ini sebagai bencana Nasional dilihat acuannya pada UUD 1945 pasal 12 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan⁹. Darurat kesehatan masyarakat disini kata darurat mampu melihat bahaya penyebaran akan terjadi antar lintas negara tentu hal ini mengakibatkan bahaya dalam kehidupan manusia bukan permasalahan radiasi tapi laju perkembangan virus . Keadaan seperti ini tentu membuat masyarakat cemas memerlukan suatu penetapan

⁷ Bahder John Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, (Jambi, CV Mandar Maju 2008), h.125.

⁸ Amiruddin, H Zainal Asikin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25.

⁹ Sukur, Halim “ Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid Dalam Persepektif Hukum Kesehatan”. *Jurnal Inicio Legis* 1 No 1 (2020); 1-15.

kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi Covid 19 merupakan jenis penyakit membahayakan negeri ini.

World Health Organization (WHO) mengeluarkan pernyataan pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa Corona sebagai pandemic Pemerintah Indonesia berbagai aturan yang memperketat lajunya Covid 19. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantina wilayah pasal 4 yang menentukan Perpres Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 2019 pasal 2 ayat 1.

Ketentuan Pengaturan kesehatan yang dibuat pemerintah serta merta membuat mebatasi kegiatan masyarakat agar tidak melakukan penyebaran yang nantinya tidak membayarkan diri sendiri maupun orang lain.¹⁰ Penyebaran Covid 19 di Indonesia menunjukkan angka peningkatan dan meluas ke berbagai daerah di Indonesia dengan kasus tingginya jumlah angka kematian. Hal tersebut tentu menimbulkan dampak pada aspek, ekonomi, pertahanan keamanan dan sosial budaya mengganggu kesejahteraan masyarakat Indonesia perlunya penanganan percepatan Covid 19.

Pemerintah Kota Denpasar berusaha Dalam menekan laju perkembangan virus ini dengan melaksanakan tertib masker, melalukan penyemprotan disinfektan, sosial distancing dan physical distancing masih juga belum mampu menekan laju angka penyebaran. Data yang diperoleh sampai pada 8 Juli 2020 untuk Kota Denpasar mengenai COVID 19

Meninggal	= 12 orang
Positif Covid	= 750 Orang
Pengawasan	= 126 Orang
Pemantauan	= 332 Orang
Tanpa Gejala	= 2156 Orang
Sembuh	= 310 orang

Berdasarkan data di atas meningkatnya jumlah terinfeksi Covid 19 ini salah satu faktornya adanya transmisi lokal, kurang disiplinnya masyarakat melakukan protokol kesehatan dan adanya Pekerja Migran Indonesia. Adanya gambar pemetaan wilayah di Denpasar rata - rata warna merah yang menjadikan zona merah membuat pemerintah kota Denpasar melakukan upaya agar merubah zona hijau menjadi aman kembali. Dikeluarkan PERWALI Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang PKM di desa Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Covid2019.

Istilah PKM ini tidak ada diatur Keekarantina Wilayah, namun PKM ini merupakan suatu sarana pemikiran yang dikeluarkan Pemerintah Kota Denpasar dengan b Desa Adat ersinergi dari hulu hingga hilir yang berpijak Desa Pakraman di Denpasar untuk memerangi Covid 19. Melihat segi filosofis PERWALI ini adaptasi tanggung jawab dan wujud semangat Pemerintah Kota Denpasar memberikan suatu bentuk perlindungan yang akan dirasakan masyarakat . Sesuai dengan marwah dalam

¹⁰ Hasrul, Muh, "Aspek Hukum PSBB Dalam Penanganan Covid 19", *Legislatif* 3 No 2 (2020), 15-30.

UUD 1945, UU Kerantina wilayah. Wujud PERWALI ini sarana hukum PPKM di Kota Denpasar serta memberikan perlindungan desa dan kelurahan dan desa adat, menjalankan PPKM di wilayah masing-masing.

Penerapan PPKM di Kota Denpasar dengan cara :

1. Pembatasan aktivitas Kantor
2. Pembatasan kegiatan rumah ibadah
3. Pembatasan belajar dari rumah
4. Pembatasan transportasi
5. Pembatasan mobilitas masyarakat
6. Pembatasan tempat pembelajaran
7. Pembatasan sosial budaya

Pembatasan Mobilitasi Masyarakat :

1. Keluar rumah dalam kondisi darurat
2. Wajib penggunaan masker
3. Harus memiliki identitas KTP dan surat keterangan kerja

Surat Keterangan :

1. Adanya surat keterangan usaha
2. Surat keterangan perjalanan dari desa
3. Surat tugas pelaku usaha

Sanksi Administrasi:

1. Perintah tidak dilayani apabila tidak menggunakan masker
2. Adanya teguran yang diberikan apabila tidak mematuhi aturan seperti pencabutan ijin usaha

Karantina wilayah

1. adanya penyekatan penduduk dalam suatu yang terkena covid ‘
2. Pada wilayah yang ditandai karantina dilakukan penjagaan
3. Tidak dijinkannya akses buka tutup pada penjagaan kekarantinaan
4. Adanya tanggung jawab dari pemerintah pemenuhan kebutuhan

Pembatasan Sosial Bersekala Besar

1. PPKM akan dilaksanakan apabila terinfeksi penyakit
2. Pembatasan dilakukan meliputi :
 - a. kegiatan dalam umum

- b. Kegiatan sekolah dan tempat kerja
 - c. Kegiatan keagamaan
3. PPKM harus melihat kebutuhan yang terjadi di pasar

Melihat perbandingan di atas peran sector pemerintah sangatlah penting garda terdepan dalam percepatan penanganan kasus Covid. Di Bali dalam melaksanakan Karantina hingga PPKM tidak saja melibatkan Petugas pengamanan tetapi juga mengajak aparat keamanan setempat yang berbasis budaya local seperti pecalang dan aparat desa dalam penjagaan mengkawal arahan pemerintahan dalam upaya percepatan penanganan covid.

Keberlakuan Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provisi Bali 2021

Pemberlakuan segi hukum akan penanganan penyebarab Covid 19 diatur dalam perubahan UUD 1945 ini ditegaskan dalam pasal 28 H ayat 1. Perubahan paradigma terjadi dalam bidang kesehatan tidak sekedar masalah pribadi melainkan menjadi point penting dalam suatu negara, menkado hak hukum dalam suatu jaminan oleh negara.¹¹Keluarnya aturan dalam penanganan Covid itu adalah merupakan saran pendukung aturan kesehatan meiniti berratkan wabah penyakit sebagai bencana non alam yang nantinya sebagai potensi mengkhawtiran kalangan dan salah satunya keresahan yang terjadi di Indonesia

Masuknya Indonesia dalam era baru penanganan Covid itilah trendnya new normal. Hal ini ditujukan suatu keadaan masyarakat dalam melakukan keguatan seperti bias, beribada, sosial dan berkerjayang dalam penrapannya dengan sarana baru. Di Bali memiliki dampak yang drastic penurunan dalam bidang sosial da ekonomi. MEmbuat agenda penting Pemerintah dengan berdamai dena keadaan dalam menyambut adanya new norma dan mendukung kegitan tetap produktif tentunya pengeluaran kebijakan dilihat dalama kegiatan lapangan. Arahan Gubernur mengeluarkan Pergub Bali. Penerapannya aturan mengkaji hal yang baru dan lebih ketat tentang prokes sebagai saran pengendalian dan pencegahan Covid. Harapan dari adanya ini agar dapat meningkatkan kedisiplinan dan kedisiplinan masyarakat.¹²

Masih meningkatnya jumlah penyebaran Covid 19 di Bali saat ini sehingga dibuat lagi aturan untuk mengingatkan masyarakat akan menjaga kesehatan, kenyamanan , keamanan dan keselamatan bagi masyarakat bali sehingga dikeluarkanlah SE Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang mengenai PPKM Berbasis Desa / Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali

Intruksi Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia 3 Februari 2021 arahan sukseksi PPKM dilakukan dengan cara

¹¹ Karyono, "Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (COVID 19) Kabupaten I dramayu" *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 8 No 2 (2020); 164-173

¹² Dewa Ayu Agung Ika Pramesti *Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Di Desa Batubulan* , Jurnal Kertha Wicana Vol. 10 No 1 (2020) ; 71-82

1. Memberikan Vaksin pada masyarakat
2. Mempercepat Tracing, tracing dan treatment
3. Mempercepat Vaksinisasi tenaga kesehatan
4. Melakukan isolasi mandiri
5. Kebutuhan dalam pelaksanaan PPKM dikordinasikan dengan Menko Kemaritiman.

Arahan yang diberikan Bapak Presiden agar segera menyelesaikan dan mempercepat segala urusan berkaitan dengan Covid adanya vaksinasi massal yang akan dilakukan sebagai sarana utama dalam menekan laju dari pergerakan virus agar bisa membuat stimulasi imun yang mengurangi tertularnya virus. Agar segera bisa membuka persiapan new normal. Pengecekan tracker berkala dan penggunaan prokes tetap ditingkatkan serta pengguna sanksi denda yang dikeluarkan sebagai salah satu sarana yang nantinya membuat masyarakat takut apabila tidak menggunakan masker jika di ruangan umum. Penerbangan dengan melakukan PCR sebagai sarana dibuat untuk melecek penyebaran yang terjadi.

Tata pelaksanaan PPKM di Provinsi Bali melalui SE Gubernur Bali No 7 Tahun 2021 ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum preventif pemerintah. Adapun sebagai berikut :

1. Di Kantor, membatasi kerja perkantoran 50% WFO
2. Kegiatan belajar secara daring
3. Pembelajaran pembatasan sampai 21.00
4. Pengaturan pada pasar tradisional

Adapun alternatif yang dilakukan melalui 8 cara yang dapat dilaksanakan. Pertama, Peningkatan jumlah tracer walikota atau Bupati minimal 7 di setiap rumah sakit atau puskesmas dan menggunakan mahasiswa kesehatan dalam membantu pelayanan pengecekan dalam bentuk pengabdian terhadap masyarakat atau program PKL.

Tahapan kedua, adanya pengecekan saat rapat dengan Swab antigen jika jumlah peserta rapat 25 orang mengecek agar situasi kondusif.

Ketiga Treatment, Kasus terkonfirmasi positif dengan PCR atau pun SWAB segera dibawa ketempat karantina dan dilakukan pemberian penanganan dan obat yang mendukung percepatan penyembuhan.

Keempat, Pemberian Vaksian yang tepat guna adanya pemberian vaksin yang cepat dan merata dalam setiap wilayah guna mempercepat penyelesaian permasalahan Covid membentuk imun yang kuat.

Kelima, mengintensifikan sosialisas dan edukasi secara masif, dengan menerapkan protocol kesehatan dengan 6 M :


1. Menjaga radius jarak

2. Penggunaan masker
3. Rajin metangan
4. Meningkatkan imun
5. Mentaati aturan hukum
6. Mengurangi berpergian

Keenam, Peningkatan Sidak atau operasi yustisa yang gunakan mengecek apabila adakerumunan segera a da pembatasan sehingga tidak berlarut larut .Ketujuh, mengajak patner media cetak dan media eletronik mengedukasi bahaya covid dan membeikan tips sehat agar masyarakat lebih peduli dan menjaga kesehatan Dan Kedelapan Mengarahkan masyarakat dengan pola hidup sehat sehingga lebih mampu menjaga tatanan kehidupan.

Analisis Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2021 dengan Teori Bekerja Hukum Dalam Masyarakat

Menggambarkan teori bekerjanya hukum dalam bagan dibawah ini berdasarkan pandang Robert Seidman:



Dapat terlihat bahwa, dari bagan bekerjanya hukum dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut¹³:

1. Adanya aturan hukum yang akan merujuk tentang seseorang memiliki peran dalam menentukan tindakan
2. Peranan dalam bertindak akan sebagai respon dalam peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan dalam aturan hukum yang berlaku dari sanksi - sanksi dan akitivitas pelaksanaanya.
3. Lembaga dipergunakan sebagai sebagai pengendalian dari regulasi peraturan hukum yang berlaku dilihat dari penjatuhan sanksi sanksi dari selurug kompleks politik sosial dan sebagai respon peran dari birokrasi
4. Aturan hukum dipakai dalam pengendalian terhadap masyarakat dalam respon dalam sanksi -sanksi yang diperoleh

Kegunaan dari Teori bekerjanya hukum sebagai pisau Analisa permasalahan mengenai Pengaturan Surat Edaran Gubernur Bali Tentang PPKM dengan adanya regulasi kegiatan oleh Pemerintah provinsi Bali adanya aturan Seperti Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di desa Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan *Virus Disease* 2019. Hal ini menunjukkan belum optimalnya aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan terus meningkatnya jumlah yang terkena Covid di Bali. Jika dilihat sifat dari hukum itu mengikat, tegas dan memaksa sehingga terwujudlah fungsi hukum agar terciptanya masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Pelaksanaan PPKM di Provinsi Bali belum berjalan tepat guna dibuktikan adanya perpanjangan PPKM yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali , Peraturan hukum yang dikeluarkan belum secara optimal menjawab permasalahan yang terjadi sehingga selalu ada pembaharuan , dan masyarakat yang tidak tertib akan aturan yang dibuat membuat bertambahnya jumlah yang terkena Covid 19. Perlu diperhatikan agar aturan dapat dilakukan secara tepat guna adapun syarat yang diperhatikan¹⁴ :

1. Aturan Hukum yang mudah diserap masyarakat
2. Keluwesa dari masyarakat dalam mengetahui aturan hukum
3. Keefektifan dari tidak mobilisasi aturan
4. Sistematika dalam penyelesaian sengketa yang mudah dipahami masyarakat tapi perlu cukup tepat dalam penyelesaian

Bentuk Perlawanan Pemerintah dalam penanganan Covid 19 diwujudkan menggunakan sarana hukum sebagai kontrol sosial yang memiliki tanggung jawab pemerintah dan disini perlu juga keterlibatan dari pemerintah , masyarakat, aparat

¹³ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* ,(Bandung,Reflika Aditama ,2010) Bandung, h.30.

¹⁴ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* ,(Depok ,Raja Grafindo Persada,2017) , h.68.

penegak hukum dan aparat desa dalam mewujudkan sinsergeritas kerjasama dalam menapaki permasalahan laju Covid yang semakin meningkat.¹⁵

Penggunaan Teori Keberlakuan Hukum digunakan dalam penulisan jurnal ini untuk menjawab .Landasan berlakunya Surat Edaran Gubernur Tentang PPKM.:¹⁶

- a. Keberlakuan secara normatif
- b. Keberlakuan secara empiris
- c. Keberlakuan evaluatif kaidah hukum.

Hal ini dikaitkan dengan faktor penegakan hukum ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya :¹⁷

1. Faktor aturannya (undang –undang)

Peraturan agar bisa berlaku efektif harus sesuai dengan keadaan masyarakat serta peraturan agar bisa memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat

Harus memenuhi dua asas yaitu :

- a. Asas pembentukannya disini dalam Surat Edaran berisi muatan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.
- b. Asas kekuatan berlaku hukum, disini berisi tentang bagaimana berlaku secara yuridis aturan tentang PPKM ini sesuai dengan aturan hierarki perundang undangan, dalam pengaturan PPKM ini sudah sesuai dengan aturan hierarki perundang-undangan pada pasal 7 ayat 1. Secara Sosiologisnya aturan ini dapat diterima oleh masyarakat, dilihat dari keberadaan aturan PPKM ini masih belum diterima banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat dengan adanya transmisi lokal dalam penyebaran virus. Secara filosofis PPKM ini sebagai wujud dalam pelaksanaan pasal 28 h dan 33 UUD 1945.

2. Faktor Hukum

Penegakan hukum di sini dibatasi yaitu mencakup mereka yang secara langsung berkecimpungan di bidang penegakan hukum. Dengan kata lain penegakan hukum meliputi pihak yang menerapkan hukum dalam pengaturan ini meliputi kinerja Pemerintah Desa Pakraman, Polisi, Pecalang dan kelurahan dalam upaya melakukan pembatasan kegiatan warganya

3. Faktor sarana

Ketentuan adanya sarana mengakibatkan penegakan hukum dapat menjalankan dengan baik. Ini dimaksudkan pada pemerintah, masyarakat, tenaga medis, tenaga kesehatan, sarana transportasi serta keuangan

¹⁵ Syafrida, “ Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia”, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 7 No. 6 (2020), pp. 495-50

¹⁶ J.J.H Brugink, *Refleksi Tentang Hukum*, Terjemahan Arief Sidharta,(Bandung, PT Aditya Bakti, 1999), h 146

¹⁷ Handri Raharjo, 2016, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yisutisia, Yogyakarta, h.21.

4. Faktor Sarana Masyarakat

Penegakan hukum memiliki tujuan dalam pengemaban tugasnya agar terciptanya kepatuhan serta ketertiban dalam masyarakat disini adanya harapan pemerintah dengan dikeluarkannya Perwali ini mampu menyelesaikan masalah pandemic ini

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan disini adanya peran dalam masyarakat daerah dalam mempengaruhi keadaan hukumnya. Disini efektif suatu aturan dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum tertulis yang terkandung dalam Perwali Kota Denpasar.

Dari ulasan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Karena aturan perundang-undangan disusun oleh penegak hukum sedangkan masyarakat menjalankan aturan hukum tersebut. Hal menentukan efektifitas penegakan hukum pada perwali kota Denpasar berdasarkan penjabaran diatas keberlakuan perwali tentang PPKM belum efektif penagakannya hal ini dilihatnya dari segi peraturan hukumnya perlunya dikaji ulang dalam pengeluaran kebijakan PPKM dirasa belum memenuhi kebutuhan masyarakat belum adanya kemanfaatan yang dirasa serta kepastian jaminan kesehatan yang dirasa. Hal ini bisa dilihat adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam menaati kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Bali yaitu

1. Masih meningkat jumlah angka Covid 19
2. Alur Perbatasan yang padat
3. Tinggi angka jumlah kerumunan
4. Banyak masih usaha melewati jam ditentukan

Dampak Dikeluarkan Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Bali

Penerapan Pergub Nomor 4 Tahun 2020 yang akan diimplementasikan dalam SE Gubernur Nomor 7 Tahun 2021. Adapun dampak dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan Covid ini akan dapat membuat perubahan dalam tatanan masyarakat. Peranan Hukum dalam pengatur saran perikelakuan dan sosial engineering hukum sebagai saran yang akan nantinya menagatur prilaku ditetapkan . Hukum digubakan sbagai pencapaian dalam tujuan disini adalah sebagai saran mengatur prikelakuan warga/ Keberadaan Hukum membentuk struktur pilihan dan pemegangan peran . Preses terjadinya dengan cara :

1. Pengarahan akan kepatuhan dan pelanggaran akan kaidah hukum
2. Menetapkan peaturan hukum sebagai kunci
3. Hukum sebagai sarana kontrol sosial
4. Adanya sanksi yang melekat
5. Pelaksanaan maksud dan tujuan yang akan diperlukan oleh instasi

Adapun dampak yang dirasakan akibat di keluarkannya PPKM bagi masyarakat yaitu ;

1. Dampak Hukum

Banyak regulasi aturan sehingga pembatasan akan aktivitas masyarakat terjadi disini lebih menekankan pada perpanjangan PPKM sehingga aturan dari Perwali Kota Denpasar, Pergub penerpaan protocol kesehatan dan Perbaharui Surat Edaran Gubernur menimbulkan kebingungan di masyarakat dengan aturan yang silih berganti.

2. Dampak Ekonomi

Meningkatnya jumlah terindeks Covid memiliki pengaruh akan sektor ekonomi bisa dilihat adanya penghentian tenaga kerja, minimnya penghasilan para pengusaha dan adanya pembatasan kegiatan yang dirasakan.

3. Dampak dunia Pendidikan

Adanya pemberlakuan PPKM ini membuat pembelajaran yang dilakukan secara daring sehingga mahasiswa mulai mengalami kemunduran dalam penyerapan pembelajaran karena tidak bisa melakukan interaksi langsung dan mulai adanya rasa jenuh.

4. Dampak Sosial

Pembatasan pada kegiatan sosial membuat masyarakat dalam kegiatan adat lebih membataskan pada acara kegiatan tersebut sehingga rasa kebersamaan mulai berkurang. Dalam pelayanan publik lebih lambat karena jumlah pegawai yang ada 50% di kantor.

KESIMPULAN

Dikeluarkannya SE Gubernur Tentang Pelaksanaan PPKM berbasis Desa kelurahan dalam tatanan Kehidupan Era Baru di Bali yang diberlakukan 23 / 3/2021 merupakan suatu wujud pemerintah dalam menyikap perluasan penyebaran virus covid di Bali. Keberadaan SE Gubernur merupakan suatu regulasi baru dalam penerapannya. Diantaranya kegiatan berbelanja, restoran dan waring maksimal 50 % dari kapasitas normal dan pengopersiannya dibatasi hanya pukul Sembilan malam dan maksimal dapat sampai jam sepuluh malam dengan menerapkan protokol yang sudah ada, Fungsi Hukum sangatlah erat dalam pemangku kebijakan dan mengatur masyarakat dalam berperilaku. Hal ini menentukan ketepatan dan ketidak berhasilannya dalam penerapan diacu Pergub Nomor Tahun 2020. Kegunaan hukum dalam menjalankan kerjanya adanya sanksi membuat jera dari perlakuan mampu mengurangi jumlah dan tingginya intensitas penyebarannya. Dampak dari PPKM di Bali seperti dampak, pendidikan sosial, hukum dan ekonomi.

SARAN

Agar Pemerintah melakukan sosialisasi akan aturan hukum yang ada pada masyarakat sehingga masyarakat paham dan dapat bersinergi dengan pemerintah untuk melawan covid 19. Kedua Pemerintah juga dapat menjalin kerja sama dengan media agar dapat memberikan berita secara update dan menyangkan petingnya pencegahan covid dari keluarga - masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bahder, John Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Jambi, CV Mandar Maju, 2008)
- Amiruddin, H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Brugink, JJH, 1999 *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung, Terjemahan Arief Sidharta, PT Aditya Bakti, 1999)
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung, Reflika Aditama, 2010)
- Shalihah, Fithriatus,, *Sosiologi Hukum*, (Depok, Raja Grafindo, 2017)
- Sadi, Muhamad, , *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2014)
- Rahardjo, Satjipto, , *Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, , (Yogyakarta, Genta Publish, 2009)
- Raharjo, Handri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Yisutisia, 2016)
- Warrasih Pujirahayu, Esmi, *Budaya Hukum Pancasila*, (Yogyakarta, Tahafamedia, 2014)

JURNAL

- Ayu Agung Ika Pramesti, Dewa, *Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Di Desa Batubulan*, *Jurnal Kertha Wicana* Vol. 10 No 1 (2020); 71-82.
- Izzty, “Kebijakan Pemerintah Akibat Panik Buying Akibat Covid 19”, *Info Singkat*, 12, No.5/I/Puslit/Maret/2020, (2020); 19-33
- Karyono, “Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (COVID 19) Kabupaten I dramayu” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 8 No 2 (2020); 164-173
- Harinusa, Nany “*Penyakit Virus Corona 2019 COVID 19*”, *Jurnal Biomedika Kesehatan* 3 (2020): 90-100
- Hasrul, Muh, “Aspek Hukum PSBB Dalam Penanganan Covid 19”, *Legislatif* 3 No 2 (2020), 15-30.
- Syafrida, “Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia”, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 7 No. 6 (2020), pp. 495-510
- Supriyadi, “Kebijakan Penanganan Covid 19 Dari Persepektif Hukum Profetik”, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Oktober, 2020; 91-99
- Sukur, Halim “Penanganan Pelayanan KEsehatan Di Masa Pandemi Covid Dalam Persepektif Hukum Kesehatan”. *Jurnal Inicio Legis* 1 Nomor 1 (2020); 1-15.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Virus Desase 2019 diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020.
- Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di desa Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Virus Disease 2019.
- Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Disease 2019 dalam Tatan Kehidupan Baru.
- Surat Edaran Gubernur Bali 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tata Kehidupan Baru
- Surat Edaran Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa / Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali